

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Jenis makanan sehari-hari yang sering di konsumsi oleh sebagian penduduk Indonesia, salah satunya adalah tempe dan tahu. Kedua jenis lauk ini hampir setiap hari menghiasi meja makan. Hasil olahan proses bioteknologi sederhana sejak jaman nenek moyang ini telah menjadi substansi penting sebagai indikator ketahanan pangan di Indonesia.

Mata rantai seluruh produk berbasis industri kedelai mulai dari tahu dan tempe hingga susu terpukul ketika kedelai menghilang di pasaran dan mengakibatkan angka ketergantungan impor kedelai RI menurut statistik Departemen Perdagangan pada tahun 2010-2012 mencapai 950 juta ton atau mencapai 80% dari produk yang beredar di pasar dalam negeri. Produk kedelai yang beredar di didominasi oleh produk transgenik yang merupakan tanaman hasil penangkaran benih dan masih merupakan produk impor, mengingat kebutuhan kedelai dalam negeri tidak mampu di dukung oleh pertanian lokal. Produk kedelai tersebut berbeda dengan produk organik yang merupakan hasil pertanian alami yang jumlahnya kian menyusut.

Produk organik dan non organik yang banyak beredar dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari tersebut banyak yang sudah menggunakan label maupun tidak menggunakan label, baik berupa sayuran maupun buah-buahan.

Jagung muda dan jagung manis (*sweet corn*) yang dapat tahan hingga 7 hari serta adanya beras aroma vanilla yang banyak beredar di pasaran merupakan produk khusus hasil penangkaran benih yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya aspek Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Produk organik pada umumnya terkenal memiliki harga yang mahal, bukan karena bebas dari pestisida namun juga merupakan produk yang ditanam secara alami dan bukan merupakan hasil penangkaran benih, sedangkan produk non organik dikenal sebagai produk hasil penangkaran benih sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan HKI. Pengaturan dari sisi HKI bukan saja mengatur dari sisi pembuatannya namun juga mencakup aspek keamanan lingkungan (*biosafety*) dan keamanan pangan (*food safety*).

Pangan merupakan kebutuhan dasar/pokok manusia, dimana pemenuhannya menjadi hak asasi setiap manusia termasuk Indonesia. Keamanan pangan (*food safety*) termasuk produk pertanian sekarang ini menjadi tren dunia dan menjadi tuntutan utama konsumen. Keamanan pangan itu sendiri adalah suatu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia, fisik dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Kewajiban pemerintah adalah untuk menjamin tersedianya pangan yang aman, bermutu dan bergizi yang akan memberikan kesejahteraan dan ketenteraman batin masyarakat. Pemerintah juga berkewajiban untuk melaksanakan fungsi keamanan pangan dengan merujuk pada standar - standar internasional, pedoman - pedoman dan rekomendasi yang dikembangkan oleh komisi **Codex Alimentarius** yang merupakan program PBB (dalam hal ini

dikerjakan oleh FAO dan WHO) yang dicanangkan sejak tahun 1963 dan intensif dikerjakan di awal abad 21 ini.

Tujuan Codex Alimentarius adalah membuat standar pangan bagi seluruh dunia.¹ yang terkait dengan bahan adiktif, residu pestisida, cemaran, metode analisis dan pengambilan *sample*, dan kode/ pedoman umum praktek - praktek higienik. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pemerintah dalam upayanya untuk memberikan jaminan keamanan pangan ini, telah secara serius melindungi rakyat/ konsumen agar pangan tersedia bermutu, bergizi, dan aman bagi kesehatan manusia dengan melibatkan berbagai instansi teknis yang berkaitan dengan tersedianya pangan aman mulai dari hulu sampai hilir, mulai *on farm* sampai dengan siap saji.

PVT diharapkan dapat memacu invensi dan inovasi berbasis sumber daya alam di bidang pertanian. Para pemulia tanaman akan terpacu untuk merakit varietas-varietas tanaman baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas. PVT pun menjamin akan perlindungan atas sumber kekayaan alam (Plasma Nutfah).

Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu. Varietas yang diberikan perlindungan adalah tanaman yang unik, dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.

¹ <http://yasirmaster.blogspot.com/2012/01/codex-alimentarius-dan-agenda.html>, diakses tanggal 01 februari 2013

Pengertian PVT menurut UU PVT UU NO 29 Tahun 2000 Pasal 1 angka 1 adalah “Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.”

Tanaman transgenik di Indonesia berkembang melalui proses bioteknologi yang dengan landasan hukum peraturan perundangan khususnya paten dan PVT. Bioteknologi diharapkan dapat berperan dalam mencapai ketahanan pangan (*food security*) di negara sedang berkembang. Pemanfaatan bioteknologi juga harus mempertimbangkan efek positif dan negatif. Peran tanaman transgenik pada ketahanan pangan menghadapi tantangan berupa lemahnya penguasaan teknologi penangkaran benih, kesepakatan mengenai HKI, penjaminan keamanan pangan, dan meyakinkan pemerintah dan LSM tentang nilai dari bioteknologi.

Keraguan pentingnya bioteknologi untuk mendukung ketahanan pangan juga didukung oleh fakta yang menunjukkan bahwa kelaparan di dunia terjadi bukan karena kurangnya makanan, tetapi karena kurangnya akses masyarakat terhadap makanan tersebut. Kontribusi bioteknologi dalam pengembangan produk pertanian adalah melalui pengembangan varietas yang beradaptasi baik pada ekologi pertanian, meningkatkan produksi dan keuntungan bagi petani. Varietas tersebut harus memenuhi syarat konsumsi, *biosafety* dan HKI. Benih varietas tersebut harus dapat diperbanyak dan dijual dengan harga yang bersaing dan petani harus memiliki akses pasar terhadap produk yang dihasilkan.

Pemanfaatan bioteknologi dikhawatirkan justru mengancam ketahanan pangan karena adanya penguasaan terhadap benih. Industri benih dunia dikuasai

oleh beberapa perusahaan multinasional (MNCs) seperti Sandoz (sekarang Syngenta), Monsanto, DuPont, Bayer, Advanta, Limagrain dan BASF. Penguasaan produksi benih oleh beberapa perusahaan MNCs mengakibatkan adanya kekhawatiran dapat terjadi oligopoli dalam penyediaan benih, pangan dan hak dasar (HAM) akan pangan seperti halnya terhadap produk farmasi.

Pengembangan tanaman bioteknologi yang salah satunya adalah produk rekayasa genetik (GMO) atau transgenik menjadi keharusan bagi Indonesia mengingat kebutuhan pangan terus meningkat. Pemerintah terus mengembangkannya karena menjadi tren penting dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan.²

Pendiri dan Ketua Dewan *International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications* (ISAAA) Clive James mengatakan, untuk pertama kalinya sejak tanaman GMO diperkenalkan hampir dua dekade lalu, negara-negara berkembang menanam tanaman bioteknologi lebih banyak dibandingkan negara-negara maju.³

Fakta yang ada menunjukkan bahwa negara berkembang mengambil porsi 52% pengembangan tanaman GMO pada tahun 2012, naik 50% dibandingkan tahun 2011. Peningkatan luas pertanaman GMO naik 100 kali lipat dibandingkan ketika pertama kali diperkenalkan pada 1996. Saat itu, luas pertanaman GMO hanya 1,7 juta hektare dan sekarang 170 juta hektare. Pada 2012, sebanyak 17,3 juta petani tercatat menanam tanaman biotek di seluruh dunia. Angka ini naik 0,6 juta petani dibandingkan tahun sebelumnya.

² Mentan melihat Transgenik suatu Keharusan, Kompas, 14 Maret 2013, h.7

³ Ibid.

Jumlah petani di atas, lebih dari 90% atau sekitar 15 juta merupakan petani miskin dan kecil di negara-negara berkembang. Proses permohonan bioteknologi melalui paten dan perlindungan varietas tanaman, harus diakui membuat perusahaan penemu invensi memiliki eksklusivitas pemanfaatannya dibandingkan dengan pesaingnya. Cantreell berpendapat bahwa:

*Patents and plant varieties provide a window of opportunity for companies to enforce the exclusivity of their inventions before competitors have the opportunity to copy their ideas. If companies take advantage of this opportunity, they will have established their brands for the patented technology by the time competitors can enter the marketplace, and can use those brands as platforms to fund and launch their next generation of patented inventions.*⁴

Konsep diatas ditunjang oleh teori-teori yang digunakan dalam penerapan HKI seperti teori Optimalisasi Pola Produktivitas (*Optimizing Patterns of Productivity*) dan teori Penemuan antar Pesaing (*Rivalrous Invention*).

Teori *Optimizing Patterns of Productivity* oleh Harold Demsetz yang dikutip dari tulisan William Fisher pakar HKI dari Harvard University Amerika Serikat tahun 2001, mendasarkan tujuan utama paten untuk mencapai keinginan dan kepuasan konsumen yang bermuara pada kesejahteraan konsumen, melalui sistem lisensi paten, melalui penjualan yang terjangkau oleh konsumen:

*IPR systems play the important roles of letting potential producers of intellectual products know what consumers want and thus channelling productive efforts in directions most likely to enhance consumer welfare. Sales and licenses will ensure that goods get into the hands of people who want them and are able to pay for them through a compulsory licensing system.*⁵

Hal di atas merupakan hal penting, maka sudah saatnya para pemulia tanaman (*Breeder*) dan peneliti serta penggiat bioteknologi di Indonesia, perusahaan-

⁴ Robert E Cantreell, *Outpacing the Competition, Patent based Bussiness Strategy*, John Willey and Sons, USA, 2009, h. 12.

⁵ William Fisher, "Theory of Intellectual Property Rights" dalam Stephen Muenzer (ed), *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, Cambridge University Press, 2001, h. 168.

perusahaan perbenihan di Indonesia, lembaga-lembaga penelitian swasta dan milik pemerintah untuk memacu riset mereka di bidang pertanian dan mengoptimalkan pentingnya aspek keamanan hayati (*biosafety*) dan keamanan pangan (*food safety*) dalam setiap permohonan perlindungan varietas tanaman asli Indonesia sebagai perlindungan hak atas Kekayaan Intelektual kekayaan hayati, organisme, gen atau sumber daya genetika Indonesia.

Dari uraian latar belakang di atas, maka saya memutuskan untuk menulis tesis ini dengan judul Perlindungan Hukum Dalam Pengaturan Distribusi Produk Bioteknologi Hasil Penangkaran Benih Varietas Tanaman di Indonesia.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pembahasan latar belakang dapat diambil pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini, yaitu:

- a. Apakah produk varietas tanaman hasil penangkaran benih di Indonesia telah memperoleh perlindungan hukum yang memadai?
- b. Apakah peredaran (distribusi) hasil penangkaran benih yang banyak beredar di masyarakat telah mendapat perlindungan hukum menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan?

I.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

a. Tujuan Akademis

Tujuan akademis dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

1. Mengkaji pengaturan produk varietas tanaman pangan hasil penangkaran benih dari sudut pandang perlindungan varietas tanaman sebagai salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
2. Mengkaji prosedur, tata cara, persyaratan teknis serta konsekuensi peredaran serta keamanan produk varietas tanaman pangan hasil penangkaran benih ditinjau dari Undang-Undang Pangan.

I.4 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan bagi Pemerintah untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Varietas Tanaman dan aturan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap pengaturan produk varietas tanaman pangan hasil penangkaran benih di Indonesia.
- b. Memberikan masukan secara khusus dalam rangka untuk pengaturan distribusi produk varietas tanaman pangan hasil penangkaran benih di Indonesia.

I.5 Kajian Teoritik

Pada dasarnya HKI sangat penting kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan kemampuan intelektual manusia yang makin berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi. Maka dari itu HKI sangat diperlukan demi melindungi kepentingan bersama. Pengertian HKI menurut Rachmadi Usman, adalah

Hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, karya-karya tersebut meliputi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karya yang memiliki nilai moral, praktis dan ekonomis.⁶

HKI pada dasarnya melindungi kekayaan intelektual yaitu kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Salah satu hak yang tercakup dalam HKI adalah PVT.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 1 angka 1 dan 2 menentukan bahwa:

1. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah: Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
2. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2011 Tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan Dan Penarikan Varietas, Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa:

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT Alumni, 2003, h.2

Varietas tanaman, selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

I.6 Metodologi Penelitian

Penelitian adalah suatu upaya untuk mencari kebenaran terhadap suatu obyek tertentu dimana dalam penelitian di amati obyek yang sedang diteliti dan menyusun laporan sesuai dengan fakta dan keyakinan dari apa yang telah ditemukan selama proses penelitian berlangsung, serta ditelaah apa hubungan sebab akibat dan kecenderungan-kecenderungan yang muncul dari hasil penelitian tersebut.⁷ Pada dasarnya penelitian merupakan usaha yang secara hati-hati dan cermat dilakukan untuk menyelidiki berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan dituangkan dengan cara berpikir secara ilmiah.⁸

A. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang terhadap hubungan antara faktor yuridis (hukum positif) dengan faktor-faktor normatif (asas-asas hukum) yang dalam penyelesaiannya dilakukan dengan mengkaji dan meneliti hukum-hukum yang ada (*Law In Book*) dan dapat diartikan dengan hukum yang diambil dari apa yang tertulis dalam Perundang-undangan atau hukum diambil sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, dimana yang juga mencari pemecahan atas rumusan permasalahan yang telah

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 27-28

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 9

diungkapkan sebelumnya, yang kemudian akan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atas masalah yang diajukan

B. Pendekatan Masalah (*Approach*)

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum*⁹ menyatakan bahwa Pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam Penelitian Normatif adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu: Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas, sedangkan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) ditekankan pada pandangan-pandangan hukum mengenai aspek pemberian perlindungan varietas tanaman pada makhluk hidup dan produk bioteknologi serta teori-teori hukum yang terkait di dalamnya.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Berupa Peraturan Perundang-undangan, yakni:

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.96.

- Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 Tentang Ratifikasi Protokol Cartagena, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nation Convention On Biological Diversity /CBD*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3234.
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan.

- Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 67/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pelestarian Dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2011 Tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, Dan Penarikan Varietas.
- Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan Dan Perkebunan, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Negara Pangan Dan Hortikultura No. 998.1/Kpts/OT.201/9/1999; 790.a/Kpts-IX/1999;1145A/MENKES/SKB/IX/1999; 015A/NMenegPHOR/09/1999 Tentang : Keamanan Hayati Dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku-buku ilmiah, literatur, artikel-artikel hukum, majalah, maupun informasi baik dari media cetak maupun media elektronik yang mendukung penelitian ini. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan ini kemudian diolah melalui seleksi dan klasifikasi sesuai permasalahan yang akan dibahas.

dibahas dan kemudian akan diambil suatu pokok permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Selain itu juga mencakup tujuan dan manfaat dari penulisan penelitian, metodologi penelitian yang mencakup tipe penelitian, pendekatan masalah (*approach*), sumber hukum metode pengumpulan data, kajian teoritik serta pertanggungjawaban sistematika guna penyusunan bab-bab selanjutnya.

BAB II. Dalam bab ini akan membahas mengenai Perlindungan Hukum dan Pengaturan Produk Varietas Tanaman Hasil Penangkaran Benih Di Indonesia. Sub bab pertama akan membahas mengenai Pengertian Produk Varietas Tanaman Hasil Penangkaran Benih dan Perlindungannya sedangkan Sub bab kedua akan membahas mengenai Perlindungan Hukum dan Pengaturan Produk Varietas Tanaman melalui Bioteknologi.

BAB III. Dalam bab ini akan membahas mengenai Perlindungan Hukum dan Pengaturan Distribusi Hasil Penangkaran Benih Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Sub bab pertama akan membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pengaturan Distribusi Hasil Penangkaran Benih Bagi Masyarakat sedangkan Sub bab kedua akan membahas mengenai Pengaturan Distribusi Hasil Penangkaran Benih Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

BAB IV. Merupakan bagian terakhir dalam penyusunan penulisan yang memuat kesimpulan akhir dari pembahasan bab-bab sebelumnya

serta kritik dan saran terkait dengan judul Perlindungan Hukum Dan Pengaturan Distribusi Produk Bioteknologi Hasil Penangkaran Benih Varietas Tanaman Di Indonesia yang juga dapat digunakan sebagai masukan dalam penelitian-penelitian lebih lanjut mengenai hal serupa.